



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER / KB) DI KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;
 - b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOBER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin *pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional*;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.

- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain (KOBAR) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Maret 2016

✓
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA ✓
KABUPATEN BELU,



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

1	2	3	4	5	6	7	
52		HUSAR BINAN LIBAS	MOTABENAR RT 020/RW 008 DS. SILAWAN	69877717	ELISA MADEIRA MARQUES	EMERENCIANA UT FATIN JOANA MARIA SAVIO	
53		HATI SUCI	RT 02/RW 01 LALOSUK DS. MANLETEN	69877761	MARIA FATIMA LUAN	DEOLINDA TILMAN PERERA MARIA FATIMA BOUK	
54		SAINT JACOBS	ABAD SALI RT 005/RW 003 DS. UMAKLARAN	69929210	KORNELIA V. BEREK, S. Pd	KORNELIA V. BEREK, S. Pd MARTHA DAU META, S. Pd YULIANA MAU BUTING, S. Pd	
55		HATI BUNDA	BAUATOK RT 002/RW 001 DS. MANLETEN	69929147	MARIA FATIMA LUAN	YVONE M. LOLITA BÊTE LAU EMERENCIANA MAKO AQUILINA DELIMA ASUK	
56		SIVAVA	ASRAMA YONIF 744/SYB TOBIR DS. MANLETEN	69929225	ASMAWATI HAKIM	ASMAWATI HAKIM ADEL MARGARETH F. FRANS HERMALINA, S. Pd	
57		ST. ISODORUS	DUSUN BOE RT 002 / RW 001 DESA BAUHO		MARIA DENSIANA OLO MAU	BEATRIX J. MAU BUTI ANSILA MEAK MARTINUS ASUK	
58		TUNUMAU	DUSUN TUNUMAU RT 003/RW 002 DESA SARABAU		BELMINDO ROBERTO KINMALAE	EMILIANA BITA MARIA I. TAHAN	8

2	3	4	5	6	7
TARSESU	REN RUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK	
TUNAS BANGSA	WEBUTAK LP3T RT 004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	69877754	Drs. ALEXANDRINO O.P.SEAK.MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU	
GRACIA SUKABITETEK	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAIMANUK		MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY	
ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN		EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTU MAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN	



 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BELU

Drs. PATRISIUS ASA, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 N.P. 19600430 199011 1 002